

SISTEM DETEKSI OMSET WAJIB PAJAK MULAI DISOSIALISASIKAN



Sumber: <https://paluekspres.fajar.co.id>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu mulai menyosialisasikan rencana pemasangan alat pemantau transaksi bulanan setiap wajib pajak di Kota Palu. Peralatan demikian berfungsi untuk mendeteksi secara langsung jumlah dan nilai transaksi bagi wajib pajak setiap hari dalam periode satu bulan berjalan. Utamanya wajib pajak perhotelan, restoran dan pelaku usaha lainnya. Sebuah konsep teknologi yang akan mengintegrasikan laporan transaksi dalam sistem server wajib pajak dengan sistem server yang berada di Badan Pendapatan Daerah.

Kepala Bapenda Palu, Farid Lembah menjelaskan, pola demikian perlu dilakukan agar Pemerintah mengetahui secara pasti jumlah dan nilai transaksi yang terjadi setiap hari dalam satu wajib pajak. Sebab kata dia, selama ini pola penarikan pajak yang dilakukan masih sebatas *self assessment*. Artinya penarikan persentase pajak dilakukan hanya dengan sesuai laporan dari wajib pajak itu sendiri. Pola demikian sebenarnya bisa optimal asalkan wajib pajak dengan penuh kesadaran rela melaporkan secara benar, berapa sesungguhnya omset bulanan yang diperoleh. “Masalahnya kita tidak diketahui dengan pasti berapa omset bulannya. Karena itu laporan sepihak dari manajemen wajib pajak,” jelas Farid, Jumat 9 Agustus 2019.

Dia menjelaskan nilai persentase penarikan pajak pada prinsipnya tidak mengurangi omset wajib pajak itu sendiri. Sebab, persentase itu berasal dari setiap pembelanjaan ataupun pembelian dari pengunjung. “Misalnya pajak hotel 10 persen. Itu yang dipungut dari masyarakat. Bukan dana dari mereka,” jelasnya.

Kendati begitu rencana tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Karena masih ada beberapa tahapan sebelum kebijakan itu direalisasikan. Misalnya peyusunan regulasi tingkat daerah sebagai payung hukum. Pihaknya pun masih akan mengundang seluruh pelaku usaha untuk menyampaikan pola tersebut. “Kami tawarkan memakai tiga alat. Diantaranya *tape* boks dan *printer online* yang akan ditempatkan di kasir wajib pajak. Nah inipun harus ada Perwalinya,”sebut Farid.

Terlepas dari itu, pola deteksi omset wajib pajak tambah Farid memang menjadi atensi khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya untuk mengurangi resiko penyimpangan dalam setiap proses penagihan dan pembayaran pajak. “Intinya bagi kami adalah kesadaran bersama para pelaku usaha. Karena ini juga menjadi instruksi KPK,” jelas Farid.

Sementara itu Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said, dihadapan pelaku usaha, dalam sosialisasinya menjelaskan, pelaku usaha sangat berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kota Palu. Karenanya Pemkot Palu akan selalu bersedia menjadi mitra yang baik terhadap upaya tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://paluekspres.fajar.co.id>, “Sistem Deteksi Omset Wajib Pajak Mulai Disosialisasikan”, Selasa, 13 Agustus 2019.

Catatan:

1. Peraturan daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - a. Pasal 1 angka 6
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Pasal 2
Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - c. Pasal 6
Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
 - d. Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).
 - e. Pasal 11
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - f. Pasal 12
 - (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya (omset) tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan.

g. Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

h. Pasal 14

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

i. Pasal 15

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

- 2. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa prinsip dari sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.